



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan peningkatan pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Bangli perlu memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat di Kabupaten Bangli, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Bangli Nomor 67 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 67 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2011 No 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bangli Nomor 67 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 67), diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 November 2013

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 November 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG
BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2013 :

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri Perdesaan	2.000.000.000,00
2	Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)	3.000.000.000,00
3	Pasca Bencana Alam An Iwayan Jegjeg Payuk	1.950.000,00
4	Pasca Bencana Alam An. I Made Candra Undisan Kaja	10.000.000,00
5	I Komang Linggih	2.000.000,00
6	Ni Ketut Ariani	1.000.000,00
7	Sang Made Kerti	3.500.000,00
8	I Ketut Wiriana	4.000.000,00
9	I Komang Wijana	4.000.000,00
10	I wayan Sumawan	10.000.000,00
11	I Wayan Sumerdana Br Kebon Kaja	6.000.000,00
JUMLAH TOTAL		5.042.450.000,00

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR